PEMKO PEKANBARU BAGIKAN MOBIL DINAS JABATAN, INI TANGGAPAN DPRD

Sumber gambar:
https://riauaktual.com/application/views/web/berita/69416741709-fb_img_1746418827773.jpg

Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho memastikan bahwa mobil dinas jabatan yang dikumpulkan beberapa waktu lalu sudah mulai dikembalikan.

Pengembalian mobil dinas jabatan ini, seiring telah rampungnya pendataan yang dilakukan pemerintah kota, dan usai audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Agung menyebut, mobil dinas yang telah dilakukan pendataan dan administrasi dilengkapi, sudah dikembalikan lagi kepada pegawai yang mendapat fasilitas kendaraan tersebut.

"Mobil dinas kan sedang berproses, satu satu sudah dikembalikan sesuai dengan peruntukannya," kata Agung Nugroho, Kamis (22/5).

Mobil dinas jabatan ini telah dikumpulkan sejak 8 April 2025 guna pendataan. Mobil dikumpulkan di halaman Perkantoran Pemerintah, Tenayan Raya.

Namun, dari total 500 unit lebih mobil dinas yang terdata tidak semua yang mengumpulkan. Masih ada sekitar 200 unit lagi yang belum mengembalikan ke Pemko Pekanbaru.

"Yang belum tentu kita serahkan ke BPK bagaimana tindaklanjut nya," jelas Agung.

Sebelumnya Wali Kota Pekanbaru Agung menyebut, masih ada pejabat yang menggunakan mobil dinas seperti mobil pribadi. Mereka menggunakannya diluar kedinasan.

"Saya sekali lagi ingatkan, kalau mau enak-enak gunakan mobil pribadi jangan gunakan mobil aset Pemko Pekanbaru," tegasnya, Selasa (8/4) lalu.

Diungkapkannya, sesuai temuan dari BPK RI, ada beberapa orang pejabat yang menggunakan mobil dinas sampai ke Jakarta, untuk kepentingan pribadi.

"Itu mobil yang lama-lama. Saya inginnya karena baru masuk dan harapannya ada data, ini lah nanti saya tandatangani. Jadi yang saya terima mobil dinas pada zaman saya cuma ini," jelasnya.

Sumber berita:

1. https://www.cakaplah.com/berita/baca/123711/2025/05/25/pemko-pekanbaru-bagikan-mobil-dinas-jabatan-ini-tanggapan-dprd/#sthash.7IYcD6uj.dpbs, "Pemko Pekanbaru Bagikan Mobil Dinas Jabatan, Ini Tanggapan DPRD", 19 Mei 2025; dan
2. https://riauaktual.com/news/detail/106343/pemko-pekanbaru-mulai-bagikan-lagi-mobil-dinas-jabatan, "Pemko Pekanbaru Mulai Bagikan Lagi Mobil Dinas Jabatan", 22 Mei 2025.

Catatan:

Tata Cara Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Dinas di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022.

Kendaraan dinas jabatan/operasional adalah kendaraan yang digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan pada Satuan Perangkat Daerah.

Kendaraan dinas meliputi:

a. Kendaraan perorangan dinas;
   Kendaraan perorangan dinas disediakan dan digunakan untuk pejabat negara. Pejabat negara adalah pemangku jabatan Walikota dan Wakil Walikota.
b. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
   Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dimaksud disini diperuntukkan bagi pimpinan DPRD dan dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan pejabat fungsional (Ahli Pertama/Ahli Muda/Mahir/Penyelia).

c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

   Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dapat diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus/lapangan serta dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai pemerintah daerah.

Kendaraan Dinas harus dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Pengguna Pada Satuan Perangkat Daerah sebagai kekayaan Pemerintahan Daerah. Pemakaian kendaraan Dinas hanya untuk keperluan Dinas yaitu penyelenggaraan tugas fungsi pemerintahan. Pemakaian kendaraan dinas harus dilakukan seoptimal dan seefisien mungkin.

Pemakaian kendaraan dinas jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan surat penetapan oleh pengelola barang atau pemegang kekuasaan barang milik daerah. Pemakaian kendaraan dinas jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah harus berdasarkan pada Surat Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas (SPPKD) oleh Pengelola Barang.

Pemakai kendaraan dinas jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya atas kendaraan dinas jabatan yang menjadi wewenangnya. Apabila terjadi kerusakan, kecelakaan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan kendaraan dinas diluar ketentuan dinas, maka diproses sesuai peraturan perundang-undangan. Pemakai kendaraan dinas jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah berkewajiban menyerahkan kendaraan dinas jabatan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang berdasarkan Inventaris Kendaraan Dinas Jabatan tersebut berada, seperti terjadi mutasi/pindah unit kerja atau karena sebab lain. Sebab lain meliputi:

a. pensiun;
b. mengundurkan diri dari jabatan;
c. karena diberhentikan dari jabatan; dan
d. pindah kerja keluar instansi pemerintah daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau